



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat NO.05 Telp. (0541) 741062, 756934, 743580 Fax. 736763  
Samarinda 75112

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 421.4 / 3433 / Disdikbud.III / 2021

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KARAKTER BANGSA ISLAMIC BOARDING SCHOOL  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Karakter Bangsa Islamic Boarding School, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.
  - c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah
  3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
  4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) atas Yayasan Pendidikan Islam Husna Mandiri dengan Nomor Induk Berusaha : 0220109791256 dengan tanggal terbit izin usaha 4 Maret 2021;
3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Husna Mandiri, Nomor : 001/YPIHUMA/IV/2019 Tanggal 1 Juli 2019, Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMA Karakter Bangsa Islamic Boarding School Periode 2019-2024;
4. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Husna Mandiri, Nomor : 026.004.001/FI/YPI-HM/TGRS/2021 Tanggal 26 April 2021, Perihal Permohonan SK Pendirian dan Ijin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

- :  
: Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
- Nama : SMA Karakter Bangsa Islamic Boarding School  
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)  
Tahun Berdiri : 2021  
Nama Kepala Sekolah : Alfi Syahri, S.Pd  
Alamat : Desa Manunggal Jaya, L2 Blok D RT. 3, Kel. Manunggal Jaya, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara.

Kedua

- : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

- : Surat Penetapan Operasional SMA Karakter Bangsa Islamic Boarding School ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 30 April 2021

